



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Randumuktiwaren Nomor 169 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Randumuktiwaren telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Randumuktiwaren
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANDUMUKTIWAREN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(CAHYADI)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA RANDUMUKTIWAREN
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AMELIA AZAHRA	PEREMPUAN
2	DWI IMAM SANTOSO	LAKI-LAKI
3	KHOTIJAH	PEREMPUAN
4	LAILATUL MAGHFIROH	PEREMPUAN
5	MOH.KHOTIBUL UMAM	LAKI-LAKI
6	SRI WIYANTI	PEREMPUAN
7	SUROTO	LAKI-LAKI

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS YAMIN	LAKI-LAKI
2	DWI INAYATI	PEREMPUAN
3	HADY RAHARJO	LAKI-LAKI
4	KRISNAWATI	PEREMPUAN
5	PRATAMA HARYA CAKRABUANA	LAKI-LAKI
6	RAHAYU SLAMET AMINAH	PEREMPUAN
7	TYA MEIDHIAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BRIYANLUIGI TEGAR SEMBADA	LAKI-LAKI
2	DANANG SANDITIYA SULAEMAN	LAKI-LAKI
3	ERI	LAKI-LAKI
4	NUR SEPTIANA PUTRI	PEREMPUAN
5	SOLIKHA	PEREMPUAN
6	SITI NUR AISYAH	PEREMPUAN
7	YHUDI DARMAWAN	LAKI-LAKI

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADEL JULIYANTI	PEREMPUAN
2	ARIF RAMADHAN	LAKI-LAKI
3	MARSELINA	PEREMPUAN
4	MUT MAINAH	PEREMPUAN
5	SIDIK HANDOYO	LAKI-LAKI
6	SILVA MELIYANI	PEREMPUAN
7	TRISWANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUSTINA NISMAWATI	PEREMPUAN
2	AZIZ FATAH QOYUM	LAKI-LAKI
3	DUNIPAH	PEREMPUAN
4	DWI WIHERNI	PEREMPUAN
5	ELI FITRIYANTI	PEREMPUAN
6	RIZKY AUGUSTIN	PEREMPUAN
7	YANUAR EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DWI KURNIATI	PEREMPUAN
2	ETIKA EVIZALIANI	PEREMPUAN
3	M. MUSLIMIN	LAKI-LAKI
4	NUR YAINI	LAKI-LAKI
5	RATNA NURAINI	PEREMPUAN
6	RISQIANI	PEREMPUAN
7	RIZKIANA	PEREMPUAN

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CAHYATI PUJI LESTARI	PEREMPUAN
2	DENIS WIBOWO	LAKI-LAKI
3	DIAN ISTIANA	PEREMPUAN
4	KUSWATI	PEREMPUAN
5	NOVA FITRIANI	PEREMPUAN
6	SUTANTO	LAKI-LAKI
7	SYARIFUDIN	LAKI-LAKI

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARI KURNIATI	PEREMPUAN
2	DEWI TUSARINA	PEREMPUAN
3	DITA ADETIYA	PEREMPUAN
4	GUNTORO AJI	LAKI-LAKI

5	KUHESTI	PEREMPUAN
6	PUNGKI PURWANTI	PEREMPUAN
7	SLAMET PRIHADI	LAKI-LAKI

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGIL ADITYA PUTRA	LAKI-LAKI
2	ARIS PRASETIANTO	LAKI-LAKI
3	IWAN RAHARJO	LAKI-LAKI
4	KHOTNUL KHOLIFAH	PEREMPUAN
5	M.ISNAENI	LAKI-LAKI
6	SILVIA NINGSIH	PEREMPUAN
7	SUSI RATNA SARI	PEREMPUAN

TPS 010

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI
2	MUNDRIYAH	PEREMPUAN
3	NESTA FAYZA PUTRI	PEREMPUAN
4	NOVAL ADHI WIJAYA	PEREMPUAN
5	RIKI ADIYANTO	LAKI-LAKI
6	SILVIANI	PEREMPUAN
7	SUGENG RIYADI	LAKI-LAKI

TPS 011

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AINISA OKTAVIA	PEREMPUAN
2	BAGIO	LAKI-LAKI
3	ERNI FITRIANI	PEREMPUAN
4	LIA ARINIS	PEREMPUAN
5	MUHAMAD AFIF YASIN	LAKI-LAKI
6	SEPTIANA NOVIYANTI	PEREMPUAN
7	SURYATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANDUMUKTIWAREN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

(CAHYADI)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI